



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 08, 2015

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2014
TENTANG TARIF ANGKUTAN PEMADU MODA DARI DAN KE
BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berpengaruh terhadap komponen biaya operasional kendaraan angkutan umum;
- b. bahwa guna menjamin kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan pepadu moda serta untuk meningkatkan penyelenggaraa angkutan dari dan ke Bandar Udara sebagai upaya mempertahankan mutu pelayanan, maka tarif angkutan pepadu moda dari dan ke Bandar Udara Internasional Minangkabau yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2014 perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Pepadu Moda Dari Dan Ke

- Mengingat : 1. Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2012:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PEMADU MODA DARI DAN KE BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Pemadu Moda Dari Dan Ke Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan pemadu moda dari dan ke Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebesar Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 23 Januari 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 23 Januari 2015
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 8